



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 02995 / 2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan Pendidikan Dasar khususnya SMP, sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan / pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian Sekolah Baru yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
 - b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian Sekolah Baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud;
 - c. bahwa untuk pendirian Sekolah Baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, Nomor : 04.2/ YPPHM.P.PURBAYA / VII / 2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMP Pangeran Purbaya Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :
Yayasan : PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'IN
KALISOKA KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL

Nama Sekolah : SMP PANGERAN PURBAYA

Alamat Sekolah : Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru

Kabupaten Tegal, Telp. : 081575742511

mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010 dapat menerima murid kelas VII (Tujuh) dengan ketentuan :

1. Mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali;

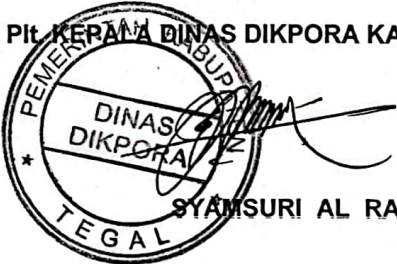
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 22 Juni 2009

/ PIt. KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL



SYAMSURI AL RANIRI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal;
6. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru ;
7. Arsip.